



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.25, 2020

KEMENAG. Kerugian Negara. Pegawai Negeri
Bukan Bendahara. Pejabat Lain. Penyelesaian.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara yang bekerja atau diserahi tugas

selain tugas bendahara.

3. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
4. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
5. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
6. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
7. Tim Penyaji adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan sidang Majelis.
8. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
9. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pihak Yang Merugikan dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
10. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
11. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
12. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang

hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pihak Yang Merugikan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian selanjutnya disingkat SKP2K adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan.
16. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit kerja pada Kementerian Agama.
17. Kepala Satker adalah pemimpin Satker yang ditunjuk untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
20. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.
21. Kepala Kantor Wilayah adalah kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.
22. Kantor Kementerian Agama adalah kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
23. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

BAB II INFORMASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 2

Informasi mengenai Kerugian Negara dapat diketahui dari:

- a. pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung;
- b. laporan hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Jenderal Kementerian;
- c. laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- d. laporan tertulis dari Pihak Yang Merugikan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat;
- f. perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam Pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 3

- (1) Atasan langsung atau Kepala Satker wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung atau Kepala Satker dapat menunjuk pegawai aparatur sipil negara.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat tugas.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara, pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil verifikasi kepada atasan langsung atau Kepala Satker.
- (5) Atasan Kepala Satker atau Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan kepada Menteri